



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan, atas nama :

GUSTI NGURAH TRESNA, Laki-laki, umur 27 tahun/17 Mei 1991, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta dan,

NI WAYAN NURYATI, Perempuan, umur 27 tahun / 07 Oktober 1990, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu. Nomor Telpn : 087861353722, Bersama-sama bertempat tinggal di Banjar Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Selanjutnya disebut sebagai..... **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Gin, tanggal 04 Juli 2018, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Gin, tanggal 04 Juli 2018;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan dalam persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 04 Juli 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 04 Juli 2018 dengan Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Gin, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 06 Nopember 2015, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar yang tercatat dengan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 14 Halaman Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar
Nomor : 5104-KW-24022016-0002, tanggal 24 Pebruari 2016.

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus sebagai Purusa sedangkan Pemohon II sebagai Predana.
3. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA, lahir di Gianyar pada tanggal 18 Mei 2016, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5104-LU-16062016-0004, tertanggal 16 Juni 2016.
4. Bahwa oleh karena anak para pemohon yang bernama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA sering sakit-sakitan sehingga para pemohon dan juga atas persetujuan keluarga Para Pemohon maka nama anak para pemohon tersebut diganti dari I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA.
5. Bahwa kemudian setelah para pemohon mengganti nama anak para pemohon tersebut menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA sampai dengan sekarang anak para pemohon tersebut diberikan kesehatan dan tidak pernah kambuh lagi.
6. Bahwa oleh karena nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran tercantum nama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan hormat Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Kelas I B, untuk memerintahkan bawahan Ibu untuk memanggil Para Pemohon guna hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, serta setelah memeriksa dengan seksama dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa pergantian nama anak Pemohon yang semula bernama : I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA, lahir di Gianyar pada tanggal 18 Mei 2016 diganti menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA, adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat / mendaftarkan ke dalam register yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Halaman 2 dari 14 Halaman Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap kepersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat, yakni P-1 sampai dengan P-5 bermaterai cukup adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 5104-KW-24022016-0002, tertanggal 24 Februari 2016, yang bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda **P-1.**
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LU-16062016-0004 atas nama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA, tertanggal 16 Juni 2016, yang bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda **P-2.**
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5104022704090070 atas nama Kepala Keluarga I GUSTI PUTU SUWITRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 03 Juni 2016, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-3.**
4. Bukti P-4 : Fotocopy KTP, atas nama GUSTI NGURAH TRESNA, NIK : 5104021705910001, tertanggal 23 Desember 2015, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda **P-4.**
5. Bukti P-5 : Fotocopy KTP, atas nama NI WAYAN NURYATI, NIK : 5104054110900002, tertanggal 23 Desember 2015, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda **P-5.**

Halaman 3 dari 14 Halaman Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Gin



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut (P-1 sampai dengan P-5) setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar bukti surat-surat tersebut semuanya telah dibubuhi Materai yang cukup serta di daftarkan serta di legalisir di Kantor Pos, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti – bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan, yang masing-masing bernama : Saksi I GUSTI PUTU SUWITRA dan Saksi I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H., yang dibawah sumpah selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I GUSTI PUTU SUWITRA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi merupakan orangtua Para Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon.
 - Bahwa saksi menerangkan, Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah sah secara agama menurut Adat Bali dan Agama Hindu serta catatan sipil yang melangsungkan pernikahan di Banjar Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan yang memuput adalah pemuka agama Hindu IDA PEDANDA WAYAHAN BURUAN pada tanggal 23 Februari 2016, dimana yang bertindak sebagai Purusa adalah I Gusti Ngurah Tresna Widiantera dan Ni Wayan Nuryati bertindak sebagai Predana dan saksi hadir ketika upacara pernikahan Para Pemohon.
 - Bahwa saksi menerangkan, perkawinan antara Pemohon GUSTI NGURAH TRESNA dan Pemohon NI WAYAN NURYATI telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 5104-KW-24022016-0002, tertanggal 24 Februari 2016.
 - Bahwa saksi menerangkan, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA, lahir di Gianyar pada tanggal 18 Mei 2016, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : 5104-KW-24022016-0002, tertanggal 16 Juni 2016, sekarang berumur ± 2 (dua) tahun.
 - Bahwa saksi menerangkan, dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena Para Pemohon ingin mengajukan pergantian nama anak mereka dari yang bernama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA.
 - Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini dan ingin mengganti nama anaknya dari I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA karena sering sakit-sakitan.

- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi setelah diganti nama anak Para Pemohon dari I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA, anak Para Pemohon tersebut menjadi jarang sakit.
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan saksi tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan Para Pemohon untuk merubah nama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA.

Atas keterangan Saksi I GUSTI PUTU SUWITRA, Para Pemohon membenarkannya.

2. **Saksi I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi merupakan kakak ipar dari Para Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan, Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah sah secara agama menurut Adat Bali dan Agama Hindu serta catatan sipil yang melangsungkan pernikahan di Banjar Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan yang memuput adalah pemuka agama Hindu IDA PEDANDA WAYAHAN BURUAN pada tanggal 23 Februari 2016, dimana yang bertindak sebagai Purusa adalah I Gusti Ngurah Tresna Widiantera dan Ni Wayan Nuryati bertindak sebagai Predana dan saksi hadir ketika upacara pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan, perkawinan antara Pemohon GUSTI NGURAH TRESNA dan Pemohon NI WAYAN NURYATI telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 5104-KW-24022016-0002, tertanggal 24 Februari 2016.
- Bahwa saksi menerangkan, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA, lahir di Gianyar pada tanggal 18 Mei 2016, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : 5104-KW-24022016-0002, tertanggal 16 Juni 2016, sekarang berumur ± 2 (dua) tahun.
- Bahwa saksi menerangkan, dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena Para Pemohon ingin mengajukan pergantian nama anak mereka dari yang bernama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA.
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini dan ingin mengganti nama anaknya dari I

Halaman 5 dari 14 Halaman Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA menjadi

I GUSTI NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA karena sering sakit-sakitan.

- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi setelah diganti nama anak Para Pemohon dari I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA, anak Para Pemohon tersebut menjadi jarang sakit.
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan saksi tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan Para Pemohon untuk merubah nama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA.

Atas keterangan Saksi I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.,

Para Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi di persidangan selain mohon penetapan kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili dan menetap di Banjar Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan masuk pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Gianyar merubah atau menambahkan nama anak pertama Para Pemohon dari yang semula bernama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5

Halaman 6 dari 14 Halaman Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I GUSTI PUTU SUWITRA dan Saksi I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.;

Menimbang bahwa, setelah memperhatikan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Saksi I GUSTI PUTU SUWITRA dan Saksi I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H., dilihat hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Para Pemohon telah sah menikah menurut Adat Bali dan Agama Hindu serta catatan sipil pada tanggal 23 Februari 2016 di Banjar Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan yang memuput adalah pemuka agama Hindu IDA PEDANDA WAYAHAN BURUAN.
- Bahwa benar, Perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 5104-KW-24022016-0002, tertanggal 24 Februari 2016.
- Bahwa benar, dari Perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA, lahir di Gianyar pada tanggal 18 Mei 2016, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : 5104-KW-24022016-0002, tertanggal 16 Juni 2016, sekarang berumur \pm 2 (dua) tahun.
- Bahwa benar, saksi-saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena ingin mengajukan pergantian nama anak mereka dari yang bernama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA.
- Bahwa benar, yang mempunyai ide mengganti nama anak pertama Para Pemohon dari yang bernama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA adalah Para pemohon karena anak mereka tersebut sering sakit-sakitan.
- Bahwa benar, setelah diganti nama anak pertama Para Pemohon dari I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA tersebut, berangsur-angsur anak Para Pemohon tersebut menjadi jarang sakit.
- Bahwa untuk mengubah/mengganti nama Anak Para Pemohon tersebut di Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, maka Para Pemohon harus melalui sidang permohonan di Pengadilan dan mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa benar, tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak para pemohon dari I GUSTI

Halaman 7 dari 14 Halaman Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA menjadi I GUSTI
NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara *a quo* akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mendalilkan bahwa anak pertama Para Pemohon yang bernama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA, lahir di Gianyar pada tanggal 18 Mei 2016, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : 5104-LU-16062016-0004, tertanggal 16 Juni 2016, sekarang berumur \pm 2 (dua) tahun, adalah benar anak pertama dari hasil perkawinan antara Pemohon GUSTI NGURAH TRESNA dan Pemohon NI WAYAN NURYATI (Para Pemohon), dalil tersebut dapat dibuktikan oleh Para Pemohon melalui bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yaitu masing-masing: Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 5104-KW-24022016-0002, tertanggal 24 Februari 2016, yang bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar (**Bukti P-1**), Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LU-16062016-0004 atas nama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA, tertanggal 16 Juni 2016, yang bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar (**Bukti P-2**) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5104022704090070 atas nama Kepala Keluarga I GUSTI PUTU SUWITRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 03 Juni 2016 (**Bukti P-3**) Fotocopy KTP, atas nama GUSTI NGURAH TRESNA, NIK : 5104021705910001, tertanggal 23 Desember 2015 (**Bukti P-4**) dan Fotocopy KTP, atas nama NI WAYAN NURYATI, NIK : 5104054110900002, tertanggal 23 Desember 2015 (**Bukti P-5**).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi di persidangan, yaitu Saksi I GUSTI PUTU SUWITRA dan Saksi I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H., telah pula didengar keterangannya bahwa Pemohon GUSTI NGURAH TRESNA dan Pemohon NI WAYAN NURYATI telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 23 Februari 2016 di Banjar Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan dari perkawinan tersebut, Para Pemohon GUSTI NGURAH TRESNA dan NI WAYAN NURYATI telah dikaruniai anak yang bernama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA, lahir di Gianyar pada tanggal 18 Mei

Halaman 8 dari 14 Halaman Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : 5104-KW-24022016-0002, tertanggal 16 Juni 2016 (**vide Bukti P-2**).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat bahwa anak yang bernama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA, lahir di Gianyar pada tanggal 18 Mei 2016 dan tercatat kelahirannya 16 Juni 2016 adalah benar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dalam hal ini perkawinan Para Pemohon (berdasarkan **bukti P-1**) dikuatkan dengan keterangan dalam kartu keluarga (berdasarkan **bukti P-3**) selanjutnya dicatatkan kelahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar berdasarkan (**bukti P-2**).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA adalah benar anak sah yang dilahirkan didalam perkawinan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah pula menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Menimbang, bahwa anak yang bernama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA saat ini adalah anak yang masih berumur \pm 2 (dua) tahun, dimana anak tersebut lahir pada tanggal 18 Mei 2016, sehingga oleh karenanya anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan Para Pemohon selaku orang tua yang ditunjukkan semata-mata demi kepentingan anak, sehingga dalam permohonan untuk kepentingan diri anak tersebut Orang Tua kandunglah yang menghadap/memohon;

Menimbang, bahwa didalam keterangannya di muka persidangan, Para Saksi juga telah menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA telah didaftarkan serta dicatatkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar (sesuai **Bukti P-2**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti di persidangan ditemukan nama yang tercantum di Akta kelahiran anak Para Pemohon adalah I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA (Vide bukti P-2), serta didukung Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5104022704090070 atas nama Kepala Keluarga I GUSTI PUTU SUWITRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 03 Juni 2016 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa didalam keterangannya di muka persidangan para saksi juga telah menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA, sejak lahir dan diberi nama sering sakit-sakitan, sehingga Para Pemohon mengikuti kebiasaan orang Bali dengan menanyakan kepada orang pintar atau orang kepercayaan di adat dan disana Para Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa keadaan anak Para Pemohon yang sering sakit-sakitan disebabkan karena nama "I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA" tidak cocok, sehingga 'Orang Pintar' tersebut memberi saran nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut dan setelah berkonsultasi dengan orang pintar tersebut maka Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya dari semula bernama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA diganti menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA, yang mana semenjak nama anak Para Pemohon tersebut diganti, berangsur-angsur anak Para Pemohon tersebut menjadi jarang sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut, maka terungkaplah fakta hukum di persidangan bahwa setelah anak Para Pemohon yang bernama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA diganti menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA, keadaannya telah berubah secara berangsur-angsur kesehatan anak pertama Para Pemohon tersebut semakin baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan kediaman Para Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan nama baru I GUSTI

Halaman 10 dari 14 Halaman Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA, karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama. Bahwa menurut Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara *a quo* bahwa nama I GUSTI NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum, namun merupakan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menegaskan:

"Pasal 52

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;**
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;**
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; "**

Menimbang, bahwa kelahiran anak Para Pemohon I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA telah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LU-16062016-0004, tertanggal 16 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dimana sementara saat ini Para Pemohon telah tinggal dan menetap di Gianyar, (**vide bukti P-4 dan P-5**), maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perkara *a quo* berpandangan penggantian nama apapun alasannya merupakan Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma-norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan penggantian nama anak Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Para Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan Para Pemohon yang memohonkan penggantian nama anak Para Pemohon dalam pertimbangan diatas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Para Pemohon tersebut demi kepentingan sang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah makna Petitum yang dimohonkan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini, maka Petitum Permohonan yang ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi arti daripada petitum yang dimohonkan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang setelah dirinci sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta

Halaman 12 dari 14 Halaman Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan penggantian nama anak Para Pemohon, dari semula bernama I GUSTI NGURAH BAGUS ADI MAHARDIKA PUTRA WIDIANTARA, lahir di Gianyar pada tanggal 18 Mei 2016 menjadi bernama I GUSTI NGURAH AGUNG BAGUS WIRADIVA, adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon untuk dicatatkan/didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **18 JULI 2018**, oleh **RADITYA YURI PURBA, S.H. M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, ketetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H.

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.



Perincian biaya perkara :

- PNBP -----	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan -----	Rp. 125.000,-
- Redaksi -----	Rp. 5.000,-
- Materai -----	Rp. 6.000,-
- ATK -----	Rp. 50.000,-

J u m l a h ----- Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)